

Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Jayawijaya

Author :

Tumija¹, Yanechson Gwarry Kogoya², Ika Agustina³

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2,3}

Jl. Raya Soekarno Hatta Km. 20, Cibeusi, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Email:

tumija@ipdn.ac.id¹, yanechsongwarry@gmail.com², ika_agustina@ipdn.ac.id³

ABSTRACT

Papua is an area where problems often arise related to land ownership rights. One of them is in Jayawijaya Regency where there are still frequent cases of land disputes, especially land owned by the Jayawijaya Regency Government. This problem regarding the legality of land owned by the Jayawijaya Regency government will greatly affect the administration of land assets, because recorded assets must have strong legal evidence such as land certificates. Therefore, the Jayawijaya Regency Government must optimize the administration of fixed assets in Jayawijaya Regency, especially land assets. The purpose of this study is to determine the optimization of fixed asset administration in the form of land in improving the accountability of financial statements and inhibiting factors at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jayawijaya Regency. The research method used is descriptive qualitative. The author uses interview and documentation techniques. Informant in this study amounted to 7 people consisting of leaders and staff at BPKAD who were considered competent in the field of regional asset administration. While documents in the form of Goods Inventory Card A (Land) and Balance Sheet and other related data. In data analysis, the authors use the Miles and Huberman model in Sugiyono (2016: 247), namely data reduction, data display, and conclusion drawing. The research results obtained show that the administration of land assets is not optimal, namely because there are still problems in securing assets and human resources in the BPKAD of Jayawijaya Regency. The suggestion is that BPKAD Jayawijaya Regency should improve asset security by reorganizing asset data, reviewing land legality documents and improving the quality of human resources through technical guidance.

Keywords : *Optimization, Administration of Land Fixed Assets, Accountability of Financial Statements*

ABSTRAK

Papua merupakan daerah yang sering kali muncul permasalahan terkait hak kepemilikan tanah. Salah satunya yaitu di Kabupaten Jayawijaya yang masih sering ditemukan kasus sengketa tanah khususnya tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Masalah mengenai legalitas tanah milik pemerintah Kabupaten Jayawijaya ini akan sangat berpengaruh pada penatausahaan aset tanah, karena aset yang di catat harus memiliki

bukti-bukti legalitas yang kuat seperti sertifikat tanah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus untuk mengoptimalisasikan penatausahaan aset tetap di Kabupaten Jayawijaya khususnya aset tanah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan faktor-faktor penghambatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari pimpinan dan staf pada BPKAD yang dianggap kompeten dalam bidang penatausahaan aset daerah. Sedangkan dokumen berupa Kartu Inventaris Barang A (Tanah) dan Neraca keuangan dan data-data yang berkaitan lainnya. Dalam analisis data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:247) yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan penatausahaan aset tanah belum optimal yaitu karena masih terdapat permasalahan dalam pengamanan aset dan sumber daya manusia di lingkungan BPKAD Kabupaten Jayawijaya. Sarannya seyogyanya BPKAD Kabupaten Jayawijaya meningkatkan pengamanan aset dengan menata ulang data aset, meninjau kembali dokumen legalitas tanah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis.

Kata kunci: Optimalisasi, Penatausahaan Aset Tetap Tanah, Akuntabilitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut yang pada penyusunannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kinerja finansial lembaga publik kepada masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan, hal ini akan menggambarkan akuntabilitas finansial (Masrunik & Suci, 2019). Penyusunan laporan LKPD terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran, dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran di dalamnya terdapat Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan laporan finansial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis Akrua, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penilaian laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan berdasarkan Hasil laporan BPK-RI tentang tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatuhan sesuai dengan SAP, efisiensi Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau kinerja manajerial sehingga mendapatkan opini laporan keuangan daerah sebagai hasil dari pemeriksaan laporan keuangan.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bukti nyata atas konsisten atau tidaknya pemerintah dalam memenuhi standar pelaporan keuangan. Sebagai kewajiban akuntabilitas laporan sebuah laporan keuangan, laporan dipertanggungjawabkan tidak dipertanggungjawabkan hanya kepada internal organisasi saja namun juga kepada eksternal organisasi. Pihak eksternal disini yaitu

lembaga resmi yang bersifat independen yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPD (L. Handoko, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang baik salah satunya perlu adanya akuntabilitas laporan keuangan. Akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah selama satu periode keuangan (Masrunik & Suci, 2019).

Aset /Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1). Pengelolaan aset telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan tersebut menjelaskan teknis pengelolaan aset secara jelas. Mengingat berharganya aset terhadap kredibilitas pemerintah daerah karena aset daerah merupakan sumber daya yang penting dalam menopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah tentunya dipandang perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik kekayaan yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang dikuasai atau dimanfaatkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan kepada pengelola barang atau pengguna barang untuk wajib melakukan penatausahaan terhadap barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah yang dimaksud meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Dalam rangka melakukan penatausahaan dan pengadministrasian aset terlebih dahulu dilakukan inventarisasi asal-usul aset atau barang milik daerah oleh pejabat pengguna barang atau pengelola barang. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/ Daerah. Penatausahaan aset merupakan salah satu masalah aset yang sering ditemukan, contohnya yaitu masih banyak aset tetap tidak dicatat atau diinventarisasi sesuai dengan kondisi riil yang ada dilapangan. Lemahnya sistem penatausahaan aset khususnya pada bagian inventarisasi dapat membuat aset yang dimiliki lemah dalam administrasi kepemilikannya. Oleh karena perlu dilakukan inventarisasi yang optimal dan pengendalian atas aset yang baik agar dapat tertib dalam administrasi.

Mempunyai aset tetap dalam jumlah yang banyak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya untuk mengelolanya. Aset tetap yang dimiliki oleh Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Nilai Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

No	Nama Bidang Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah	389.597.494.907,00
2	Peralatan dan Mesin	282.915.159.599,61
3	Gedung dan Bangunan	1.616.710.313.967,00
4	Jalan, Irigrasi, dan Bangunan	1.904.959.874.422,00
5	Aset tetap Lainnya	34.857.088.185,68
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.923.192.279,68
Jumlah Total		4.290.963.123.360,97

Sumber : Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah aset tetap memiliki nilai yang cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah salah satunya yaitu aset tetap berupa tanah yang diperoleh dalam bentuk pengurusan tanah dan pensertifikatan tanah, sehingga dari hal tersebut diperlukan pengelolaan aset yang baik dan benar terutama dari aset tetap berupa tanah. Meskipun aset tanah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, aset tanah juga kerap masih memiliki permasalahan. Permasalahan yang muncul yaitu dalam pengurusan tanah dan pensertifikatan tanah. Berdasarkan hasil riset Taufik Raharjo dkk (2024) menyatakan bahwa permasalahan penatausahaan aset antara lain kurang lengkapnya dokumen BMD pada waktu penyerahan. Kemudian adanya klaim dari pihak masyarakat adat. Beberapa sengketa tanah muncul karena ditemukan tanah yang kepemilikannya belum jelas dimana tanah tersebut tidak dibuktikan dengan sertifikat tanah. Akibat belum jelasnya sertifikasi aset tanah ini, pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu, untuk menjaga aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya agar jelas hak kepemilikannya maka perlu dilakukan penatausahaan sebagai langkah untuk menata aset tetap daerah Kabupaten Jayawijaya. yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten agar tertib secara administrasi.

Faktor utama lemahnya penatausahaan aset/barang milik daerah merupakan masih lemahnya sistem pengamanan aset. Dari segi administrasi, banyak ditemui aset yang dicatat oleh pemerintah daerah tapi tidak didukung dengan dokumen sah yang mencukupi. Akibatnya sering ditemui aset yang dicatat serta dilaporkan tidak cocok dengan tipe, jumlah, serta status aset secara fisik (Khairunisa, 2022).

Permasalahan terkait penatausahaan aset tetap berupa tanah dalam laporan keuangan khususnya dalam akuntabilitas laporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya diantaranya adalah masih lemahnya sistem pengamanan aset yang ada dan sumber daya aparatur yang membidangi bagian penatausahaan

dan pengamanan aset, yang menyebabkan sering ditemui aset yang dicatat serta dilaporkan tidak cocok dengan tipe, jumlah, serta status aset secara fisik sehingga masih banyak aset tetap yang tidak memiliki sertifikat. Hal ini membuktikan bahwa penatausahaan aset tetap khususnya tanah belum optimal dan belum ada upaya atau tindakan untuk mensertifikasikan aset tanah pemerintah daerah dalam kegiatan penatausahaan aset.

Laporan keuangan yang akuntabel dapat diperoleh jika penatausahaan keuangan dan penatausahaan aset telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika aset tetap khususnya aset tetap tanah dilaporkan ke dalam neraca dan aset tersebut telah tertib administrasi dan tertib hukum, maka neraca yang disajikan dalam laporan keuangan akan bersih dan aman ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Terkait permasalahan penatausahaan aset tetap tanah, penulis merujuk beberapa penelitian terdahulu dalam pengelolaan aset khususnya penatausahaan dan pengamanan aset dalam laporan keuangan. **Pertama**, penelitian dengan judul *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru* (Museliza, 2018), menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, proses pembukuan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik tetapi Inventarisasi belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembuktian kertas kerja pada setiap aset. **Kedua**, penelitian oleh Anggie Riestanty, I. Isharijadi dan Juli Murwani (2019) yang berjudul *Pengaman Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun*, menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penulisan penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Madiun sudah efektif namun belum akuntabel. Kemudian, dalam pelaksanaan pengamanan aset BPKAD Kota Madiun mengalami beberapa kendala tetapi masih mampu menemukan solusi atas setiap kendala tersebut. **Ketiga**, penelitian yang dilakukan Edison Aprilio Ayomi dengan judul *Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara* (Ayomi et al., 2022), Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) khusus Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. **Keempat**, Penelitian berjudul *Peranan Penatausahaan Aset Tetap Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Aset Tetap Pada Kantor BPN Kota Banjar* (P. Sari dan Risriani, 2018), menggunakan metode kualitatif sebagai dasar dalam penyusunan penelitiannya. Pertama, Pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh BPN Kantor Wilayah Kota Banjar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Upaya perlindungan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar telah sesuai dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku. Ketiga, Penatausahaan aset tetap berperan dalam rangka meningkatkan perlindungan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini menghubungkan bagaimana penatausahaan aset dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihubungkan melalui dua teori. Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo (2005: 5) yang menjelaskan bahwa ada tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur optimalisasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang membatasi. Selanjutnya penulis menggunakan teori penatausahaan aset menurut Suwanda. Menurut Suwanda (2013: 186) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang. Selain itu, penelitian ini menggunakan data Kartu Inventaris Barang A (Tanah) Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 untuk melihat perbandingan sertifikasi aset tanah dan neraca Kabupaten Jayawijaya untuk melihat jumlah aset tetap dalam laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan menganalisis faktor-faktor penghambat Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

METODE

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta kerangka berpikir induktif. Dalam pendekatan kualitatif ini Neuman menjelaskan Hasil Penelitian deskriptif kualitatif umumnya berupa deskripsi atau narasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, serta interpretasi atau pemaknaan yang beragam terhadap data yang diperoleh (Neuman, 2002). Penelitian yang dilakukan penulis pada bulan Januari 2023. Penulis mengumpulkan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Jayawijaya, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan, Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset, dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dan Staff Pelaksana BPKAD. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi atas Kartu Inventaris Barang A (Tanah) dan Neraca keuangan dan data-data yang berkaitan lainnya. Adapun analisisnya menggunakan teknik yang terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai analisis terhadap proses optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah di daerah Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan teori teori Optimalisasi (Siringoringo, 2005) yang berkaitan dengan tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya

yang membatasi dan Teori Penatausahaan Aset (Suwanda, 2013). meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Adapun hasil pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Optimalisasi Penatausahaan Asep Tetap Tanah

Dalam mengoptimalkan penatausahaan aset tetap tanah, menurut Siringoringo salah satu dalam menganalisis menggunakan dimensi sebagai berikut :

a. Tujuan

Penatausahaan aset tetap berupa tanah mempunyai tujuan yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada bagian pelaporan dimana penatausahaan aset mempunyai tujuan memberikan nilai yang pasti terhadap kondisi barang yang akan dimasukkan kedalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan menjadi akuntabel. Tujuan lainnya dapat dilihat ketika melakukan pelaporan Barang Milik Daerah maka dibutuhkan kebenaran data yang harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan sehingga mampu mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat dua indikator dalam dimensi tujuan sebagai tahapan optimalisasi yang *pertama* yaitu maksimisasi, dimana dalam penatausahaan aset maksimisasi bisa dikatakan sebagai proses mengoptimalkan pengelolaan aset dalam suatu organisasi yang dalam hal ini yaitu pemerintah. Dalam proses maksimisasi penatausahaan aset, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti pemantauan, pengamanan, pemeliharaan, pemilihan, dan penghapusan aset, serta pengawasannya. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja aset, mengurangi biaya pengamanan dan pemeliharaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dalam hal ini BPKAD Kabupaten Jayawijaya telah melakukan upaya agar meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan melalui pelatihan kepada pegawai di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai penatausahaan aset berupa tanah serta aset tanah tersebut agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kekayaan daerah di Kabupaten Jayawijaya. Indikator yang *kedua* yaitu minimisasi, dimana minimisasi yang dimaksud yaitu dalam penatausahaan aset, BPKAD Kabupaten Jayawijaya dapat mengurangi biaya pengelolaan aset, meningkatkan efisiensi penggunaan aset, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset secara keseluruhan. Dalam hal ini BPKAD Kabupaten Jayawijaya telah meminimalkan biaya dalam pengelolaan aset dalam 3 tahun terakhir, khususnya dalam kegiatan Penatausahaan BMD, Inventarisasi BMD dan Pegamanan BMD.

b. Alternatif Keputusan

Siringoringo (2005) menjelaskan bahwa keputusan harus diambil untuk alternatif keputusan yang disediakan. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui beberapa pilihan yang harus diambil sebagai bentuk dari pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan sebuah keharusan yang dipilih dari berbagai opsi alternatif keputusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Data dan informasi yang di peroleh dalam pengelolaan aset tetap berupa tanah khususnya pada bagian

penatausahaan aset akan sangat penting digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan-kebijakan mengenai kekayaan daerah maupun mengenai pelaporannya.

Terdapat dua indikator dalam alternatif keputusan, yang *pertama* yaitu mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam penatausahaan aset sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Keputusan yang diambil oleh BPKAD Kabupaten Jayawijaya yaitu menanam tiang penanda hingga memagari tanah tersebut dan menunjukkan bukti-bukti kuat yang menjadi bukti bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Tindakan untuk memasang tiang penanda dan memagari tanah serta mengumpulkan bukti-bukti dokumen terkait legal aset tanah dan pengalihan aset serta sertifikat tanah merupakan bagian dari proses inventarisasi aset pemerintah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memperbarui, dan memastikan keberadaan, status kepemilikan, serta nilai aset pemerintah yang dimiliki. Dalam hal ini, tanah yang telah menjadi aset pemerintah juga merupakan bagian dari aset yang harus diinventarisasi. Indikator *kedua* yaitu kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan beberapa kegiatan atau tindakan yang tepat dan terencana, seperti inventarisasi, pengamanan, pengawasan, ataupun pemantauan aset. Dalam mencapai tujuan penatausahaan aset tanah yang optimal dilakukan upaya atau kegiatan pemasangan papan bicara bagi aset tanah atau memagari yang belum ada bangunan sementara untuk yang sudah memiliki bangunan di atasnya maka cukup dengan adanya sertifikat tanah tersebut sehingga OPD yang memiliki aset tanah.

c. Sumber Daya Yang Membatasi

Pembahasan mengenai sumber daya yang membatasi berkaitan dengan penatusahaan aset tetap daerah berupa tanah meliputi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki dimana kompetensi dapat berpengaruh positif dalam penyajian pelaporan aset tanah dan dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat tiga indikator dalam sumber daya yang membatasi, diantaranya yang *pertama* yaitu pegawai, kuantitas dan kualitas pegawai merupakan salah satu kekuatan pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi. Pegawai harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam bidangnya masing-masing dan selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada di Kabupaten Jayawijaya, telah dilaksanakan kegiatan tahunan yaitu pelatihan Penatausahaan aset dan keuangan dan penyusunan LKPD yang diikuti oleh seluruh pegawai di bidang akuntansi dan aset serta pegawai OPD lainnya sehingga memberikan wawasan kepada pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap penatausahaan dan penyusunan LKPD tiap tahun Anggaran.

Indikator *yang kedua* yaitu Sarana dan Prasarana, yang mana dalam penatausahaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat dan keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Sebaliknya, sarana dan prasarana yang tidak memadai atau rusak dapat menghambat kinerja pengelolaan aset dan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana perlu dilakukan dengan baik dan terus menerus dipelihara untuk menjaga kinerja pengelolaan aset yang optimal. Saat ini BPKAD Kabupaten Jayawijaya belum menggunakan aplikasi dalam menginput data mengenai aset. Akan tetapi, BPKAD Jayawijaya berkeinginan untuk segera menerapkan penggunaan E-BMD dalam pengelolaan aset. Untuk mendukung hal itu, BPKAD Jayawijaya berencana akan mengembangkan aparaturnya dengan memberi bimbingan teknis agar mampu menjalankan aplikasi E-BMD dalam pengelolaan aset nantinya.

Indikator *yang ketiga* terkait sumber daya yang membatasi yaitu Peraturan Pemerintahan. Peraturan Pemerintah merupakan aspek penting dalam pengelolaan aset itu sendiri dimana Peraturan Pemerintah dapat memberikan arah agar segala kegiatan penatausahaan aset berjalan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. BPKAD Kabupaten Jayawijaya melakukan penatausahaan aset dengan berpedoman pada Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini, BPKAD dapat menjalankan tugasnya dalam pengelolaan aset dengan lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Selain itu, peraturan pemerintah juga dapat membantu BPKAD untuk memastikan bahwa penatausahaan aset dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dan penyelewengan dalam pengelolaan aset

2. Faktor Penghambat Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah

Penatausahaan Aset Tetap khususnya pada aset tanah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana tujuan dari penatausahaan aset ini agar memberikan data mengenai kepastian nilai dasar hukum, jumlah serta kondisi Barang Milik Daerah agar dapat memberikan akuntabilitas atas laporan keuangan yang disusun sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar tetap mempertahankan Opini WTP. Adapun beberapa hal yang ditemukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, permasalahan yang ditemukan yaitu dalam pengamanan aset tanah dimana masih ditemukan perbedaan antara data aset tanah yang terekap dengan kenyataan dilapangan dan kurang lengkapnya dokumen yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga Status kepemilikan tanah yang kurang jelas.

Jumlah tanah yang belum memiliki sertifikat dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Tanah Kabupaten Jayawijaya Yang Belum Bersertifikat

N0	JENIS TANAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Tanah Kuburan	1
2	Tanah Bangunan Rumah Negara	8
3	Tanah Bangunan Wisma/Mess/Asrama	4
4	Tanah Bangunan Pasar	2
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	54
6	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	41
7	Tanah Bangunan Rumah Sakit	4
8	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1
9	Tanah Kosong	2
10	Tanah Jembatan	2
11	Tanah Lapangan Komersial	3
12	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2
13	Tanah Jalan	76
14	Tanah Bangunan Terminal Darat	1
15	Tanah Untuk Bagunan Air Bersih/Air Baku	1
16	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	19
17	Tanah Bangunan Poliklinik	1
18	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1
19	Palawija	1
20	Tanah Kosong Yang Tidak di Usahakan	1
21	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	3
22	Tanah Bangunan Olahraga	1
	JUMLAH	228

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali aset tanah yang menjadi milik pemerintah namun belum memiliki sertifikat sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk ditunjukkan kepada masyarakat ketika ada yang menggugat tanah tersebut.

Kedua, jumlah sumber daya manusia yang bertugas di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Jayawijaya dinilai masih kurang memadai memadai dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah apalagi jika dikhususkan pada pelaksanaan pengamanan dan penatausahaan aset tanah yang mana seiring berjalannya waktu memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Sehingga jika dilihat dari jumlahnya, pembagian tugas dalam mengurus aset tanah termasuk orang yang akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap tanah tersebut masih sulit karena minimnya sumber daya aparatur yang mana telah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Penulis menemukan bahwasanya dalam pelaksanaan penatausahaan aset diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tahapan penatausahaan dan harus ada di tiap perangkat daerah yang memiliki aset khususnya aset tetap berupa tanah. pengelola barang yang ada di tiap Perangkat Daerah dianggap kurang jeli dalam melihat kelengkapan data atau eksistensi aset

sehingga terkadang tidak sedikit aset khususnya aset tanah yang tidak sesuai dengan yang di laporkan dan yang menjadi fakta lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data pembahasan yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa penatausahaan aset tetap berupa tanah di Kabupaten Jayawijaya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dimensi *pertama* yakni tujuan dengan dua indikator maksimisasi telah meningkatkan pengelolaan penatausahaan aset tanah dan minimisasi dengan mengurangi biaya pengelolaan aset tetap tanah. Kemudian dimensi *kedua*, alternatif keputusan dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset tanah dan membuat tanda atau plang tanah serta memagari. Selanjutnya dimensi *ketiga* yakni Sumber Daya yang Membatasi, pada dimensi ini indikator SDM memang terbatas namun BPKAD telah meningkatkan kompetensi dalam penatausahaan aset tanah dengan secara rutin tiap tahun mengadakan bimtek. Terkait sarana prasarana dalam mengelola aset tanah telah menunakan E-BMD.

Saran penulis antarlain, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan peninjauan ulang agar data yang dimiliki disesuaikan lagi dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan kemudian dimuat dalam bentuk arsip yang bisa dipertanggungjawabkan; hendaknya melakukan penataan kembali dokumen-dokumen terkait hak legalitas tanah dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pada penanganan rawan klaim dari masyarakat, BPKAD Kabupaten Jayawijaya selaku pengelola barang harus berkoordinasi dengan pengguna barang, pengurus barang dan penyimpan BMD untuk menyatukan persepsi dalam pengelolaan pengamanan aset tanah; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan (Diklat) sehingga akan menghasilkan kualitas sumber daya pegawai yang dapat paham dan mengerti mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasi Pemrograman Linear*. Graha Ilmu
- Suwanda, D. (2013). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Penerbit PPM
- Ayomi, E., Kalangi, L., & Afand, D.. (2022). *Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBidKum (EKonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5, 687-692
- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative. Approaches Seventh Edition*. Assex: Pearson Education Limited

- Ivita, F., & Khairunnisa, P. (2019). *Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Aset. Volume 11, No 1, hal 123–136.
- <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/16620>Masrunik, E., & Suci, N. (2019). *Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar*. Seminar Nasional Manajemen ..., 23–26.
<http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/11>
- Museliza, Virna. (2018). *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru*. Jurnal El-Riyasah, 8, 38
- Riestanty et al.,(2019). *Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun*. Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 8, 47
- Raharjo, T., Wirawan, A., Shintasari, R., Bagong, F., Manajemen, D., Keuangan, P., Stan, N., Manajemen, D. I. V, Publik, A., Keuangan, P., & Stan, N. (2024). *Journal of Political Issues Penatausahaan Aset Tanah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Jayapura*. 5, 134–145
- Sari, Purnama. (2017). *Peranan Penatausahaan Aset Tetap Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Aset Tetap Pada Kantor BPN Kota Banjar*. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi, 5(1), 1-15
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.